

BAB VIII
SISTEM PERPAJAKAN PERUSAHAAN BIRO PERJALANAN HAJI DAN
UMROH

A. Definisi Perpajakan

Profesor. Dr. Rochmat Sumitro, S.H. menjelaskan, pajak merupakan iuran masyarakat pada kas sebuah negara yang didasarkan atas dasar undang-undang (bersifat memaksa) dalam arti tidak dapat jasa timbal (kontaprestasi) secara langsung, tetapi dapat ditujukan serta digunakan membiayai seluruh pengeluaran umum. Yang disempurnakan jadi, pajak adalah transfer harga dari rakyat pada kas sebuah negara guna pembiayaan pengeluaran rutin, dan surplus tabungan public. yang juga merupakan sumber paling utama pembiayaan investasi publik (*public investment*).²³

B. Tarif Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPN sesuai d UU No.42 tahun 2009 antara lain :

1. Pembayaran Barang Bena Pajak (BKP)serta pelayanan pajak (JKP) dibebankan tariff yang sama, sesuai dengan pasal 7 ayat(1) UU PPN sebesar 10%.

Karena pertimbangan ekonomi serta kebutuhan dan pembangunan yang semakin meningkat, pemerintahan diberi kewenangan untuk merubah tariff PPN serendahnya 5% dan setingginya sebesar 15%.

2. Dari aspek BKP, atas ekspor BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% merujuk ke pasal 7 ayat (2) Undang-Unang PPN. PPN merupakan pajak yang dipungut dari konsumsi BKP di dalam pabean. maka itu, mengekspor BKP yang berwujud, mengekspor BKP tidak berwujud, serta ekspor JKP, dikenai pajak tariff 0%. Penggunaan 0% tidak berarti pembahasan tentangi pemungutan PPN. Maka dari itu, pajak yang dibayar atas barang ekspor akan terus dikreditkan.

²³ Siti resmi, "*perpajakan*", (Jakarta: salemba empat,2018), hlm.01

Penjumlahan dari harga jual, nilai pergantian, Nilai impor dan ekspor maupun nilai yang lain ditetapkan oleh menteri keuangan, dipakai untuk dasar perhitungan pajak terutang merupakan definisi dari dasar pengenaan pajak (DPP). PPN yang terutang dapat diperhitungkan dengan perkalian antara tarif dengan DPP. Dasar dari perhitungan pengenaan pajak terutang adalah :

1. Harga jual, merupakan nilai dalam bentuk uang, termasuk seluruh biaya yang diminta berdasarkan penyajian BKP, tidak termasuk juga PPN, yang dapat dibebankan serta dikurangkan dari harga tertera di faktur pajak.
2. Penggantian, merupakan nilai dalam bentuk uang, seluruh biaya yang diminta oleh penyedia jasa dikarenakan penyerahan JKP, kecuali layanan yang dibeli dan perpotongan harga tercantum di faktur pajak.
3. Nilai impor, merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar dari menghitung tambahan bea masuk lainnya, menurut peraturan UU kepabean atas impor BKP, tidak termasuk pungutan PPN menurut UU PPN.

Rumus nilai impor sebagai DPP adalah :

Nilai Impor = CIF + bea masuk + pungutan lain sah

4. Nilai ekspor merupakan nilai dalam bentuk uang, termasuk seluruh biaya yang diperlukan eksportir.
5. Nilai lainnya merupakan nilai seluruhnya ditetapkan sebagai DPP.²⁴

C. Pajak Perusahaan Biro Perjalanan Haji Dan Umroh

Sama seperti perusahaan jasa lainnya, pajak yang dipungut oleh biro perjalanan haji dan umroh adalah pajak PPN. Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak dari penggunaan barang atau jasa disuatu pabean, yang dipungut bertahap pada tiap jalur produksi dan/ distribusi. Besaran biaya PPN adalah sebesar 10%. Jadi, PPN atas jasa biro perjalanan dapat dihitung dengan :

$$\text{PPN} = \text{tariff} \times \text{DPP}$$

²⁴ Aurora ayu meijida, "aplikasi pajak pertambahan nilai atas biro perjalanan wisata pada PT kaisa rossie semarang", (universitas diponegoro semarang,2017)

Ket :

- Tarif = 10% harga jual umum
- DPP = 10% nilai penggantian
- Nilai pengganti = jumlah uang, termasuk juga biaya yang bebankan atau harus dibebankan oleh penyedia layanan, tidak termasuk pajak yang dipungut berdasarkan UU pengurangan PPN termasuk dalam tagihan pajak.

Namun, tanggal 22 juli 2020 melalui menteri keuangan menerbitkan peraturan No.92/PMK.03/2020, yang menjelaskan standar dan/atau rincian layanan keagamaan yang tidak dikenakan PPN. Ini berlaku 30 hari setelah tanggal diterbitkannya, yaitu pada tanggal 23 juli 2020. Pemberlakuan peraturan menteri ini memiliki konsekuensi public, antara lain, peraturan ini menciptakan kepastian hukum tentang perlakuan PPN dalam layanan bagi penyelenggara haji dan umroh yang diberikan oleh biro wisata dan tentu akan memberi dukungan untuk keberlangsungan operasi usaha khususnya di perjalanan haji dan umroh.

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi diterbitkannya kebijakand ini, antara lain:

1. terdapat perbedaan pendapat mengenai penafsiran di lapangan mengenai pungutan PPN oleh biro wisata, jika jasa penyelenggara ibadah haji dan umroh, tidak dikenai PPN berdasarkan pasar 4A ayat(3) huruf f UU nomor 42 tahun 2009 (UU PPN) ataupun termasuk jasa yang terkena PPN.
2. Belum ada fatwa menteri keuangan mengatur tentang kriteri dan/ rincian pelayanan ke-agamaan yang tidak dikenai PPN sesuai d pasal 7 peraturan pemerintahan No. 1 tahun 2012 (PP 1/2012)
3. Terbitnya UU No. 8 Tahun 2019 tentang pelaksanaan untuk haji dan/ umroh, bahwa mengatur penyelenggaraan travel haji serta ibadah umroh adalah kegiatan keagamaan.
4. virus global coronavirus 2019 (covid-19) membuat pusat Arab Saudi untuk sementara menangguhkan ibadah haji dan umroh. Yang mengakibatkan dampak negatif terhadap keberlangsungan bisnis biro perjalanan haji dan umroh pada khususnya.²⁵

²⁵ <https://www.pajak.co.id>

D. Contoh Kasus

PT angkasa dibulan oktober mendapatkan order untuk penyediaan sarana transportasi untuk perjalanan umroh. Adapun sarana transportasi yang disediakan adalah bus sebanyak 10 buah dengan harga per busnya adalah Rp. 3.500.000. hitunglah berapa PPN terutang yang harus dipungut oleh PT angkasa!

Jawab :

Berdasarkan ketentuan dari PMK No121/2015 dijelaskan bahwa jasa biro perjalanan dalam kasus ini dalam bentuk penyediaan sarana transportasi merupakan jasa yang termasuk dalam kategori jasa kena PPN. Terdapat tata cara perhitungan khusus untuk penyerahan jasa biro perjalanan yaitu sebagai berikut :

PPN jasa biro perjalanan = $10\% \times 10\% \times$ nilai yang ditagihkan
Jadi perhitungan PPN terutang atas transaksi diatas adalah:

Nilai jasa biro perjalanan = $10 \text{ bus} \times \text{Rp. } 3.500.000$
= Rp. 35.000.000

PPN terutang = $10\% \times 10\% \times \text{Rp.}35.000.000$
= Rp. 350.000

Adanya PPN terutang sebesar Rp. 350.000 yang ditagihkan oleh PT Angkasa. menyebabkan nilai dari transaksi yang ditagihkan menjadi bertambah sebesar :

Nilai transaksi ditagihkan = nilai transaksi + PPN terutang
= $\text{Rp.}25.000.000 + \text{Rp.}350.000$
= Rp. 25.350.000

E. Latihan Soal

PT dian tour travel mendapatakaan order untuk menyediakan jasa transportasi ke tanah suci pada bulan agustus. Adapun sarana transportasi yang harus disediakan oleh perusahaan ini adalah bus sebanyak 25 buah dengan harga per busnya sebesar RP. 2.500.000. hitunglah berapa PPN terutang yang harus dipungut oleh PT Dian Tour Travel